



PENETAPAN

Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Gayamprit Rt.001/rw.001, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Gayamprit Rt.001/rw.001, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt tanggal 12 Desember

Halaman 1 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2003, Para Pemohon menikah secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/04/VII/2003, tertanggal 09 Juli 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a. Auratika Dewi Syahrani, Perempuan (sudah menikah).

b. **Aurora Naufal Syahrani binti Anto Sarjono**, NIK: 3310267005060004, Perempuan, Lahir di Klaten, 30 Mei 2006 (17 tahun 7 bulan)

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama:

Aurora Naufal Syahrani binti Anto Sarjono, NIK: 3310267005060004, Perempuan, Lahir di Klaten, 30 Mei 2006 (17 tahun 7 bulan), Agama: Islam, Pendidikan: SMP/Sederajat, Pekerjaan: Belum Bekerja, Alamat: Dukuh Gayamprit RT.001/RW.001, Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxx xxxxxx.

Dengan calon suaminya;

Bima Oktafianus Putra bin Suharsono, NIK: 3310251010040001, Umur: 19 tahun 2 bulan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 10 Oktober 2004, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP/Sederajat, Pekerjaan: Karyawan Warung Makan, Alamat: Dukuh Pondok Baru RT.002/RW.007, Desa Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, xxxxxxxx xxxxxx.

Pernikahan Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxx xxxxxx.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Klaten Selatan, xxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 465/Kua.11.10.15/PW.01/10/2023 tertanggal 31 Oktober 2023, namun pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan 4 bulan.

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan calon suami berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga.

6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan sehingga dirasa mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga.

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Aurora Naufal Syahrani binti Anto Sarjono**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Bima Oktafianus Putra bin Suharsono**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anaknya dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dekat/pacaran dan akibat hubungan yang terlalu dekat mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil kurang lebih usia 4 bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjungan

Halaman 4 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon I dan Pemohon II

➤ **Aurora Naufal Syahrani binti Anto Sarjono**, NIK: 3310267005060004, Perempuan, Lahir di Klaten, 30 Mei 2006 (17 tahun 7 bulan), Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon istri dari Bima Oktafianus Putra bin Suharsono;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan Bima Oktafianus Putra bin Suharsono;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan sebab ia dengan calon suami telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini ia sedang hamil kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa antara ia dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah lulus SLTP dan calon suaminya juga telah lulus SLTP, calon suaminya telah bekerja sebagai karyawan rumah makan yang memiliki penghasilan kurang lebih per bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 5 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II

➤ **Bima Oktafianus Putra bin Suharsono**, NIK: 3310251010040001, Umur: 19 tahun 2 bulan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 10 Oktober 2004, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Karyawan Rumah Makan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Aurora Naufal Syahrani binti Anto Sarjono;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya tersebut dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, saat ini calon istrinya tengah hamil kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali Aurora Naufal Syahrani binti Anto Sarjono seorang;
- Bahwa keluarganya telah datang melamar calon istri dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja di rumah makan dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Suharsono**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dukuh Pondok Baru RT.002/RW.007, Desa Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, xxxxxxxx xxxxxx dan **Sri Agustina Suryaningsih**, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dukuh Brajan RT. 018 RW. 007 Desa Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan, xxxxxxxx xxxxxx, orang tua calon suami

Halaman 6 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya adalah orang tua dari anak yang bernama Bima Oktafianus Putra bin Suharsono;
- Bahwa keduanya berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan, bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil sekitar 4 bulan akibat berhubungan badan dengan anaknya;
- Bahwa ia dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa anaknya saat ini telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi menantunya;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3310260817780003 tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3310266808770004 tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx

Halaman 7 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/04/VII/2003, tertanggal 09 Juli 2003 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan KUA Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 3310263110050022 tanggal 06 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aurora Naufal Syahrani Nomor 27385/2006 tanggal 17 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Aurora Naufal Syahrani Nomor DN-03/D-SMP/K13/0912167 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Klaten, tanggal 16 Juni 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Asli surat keterangan Nomor 421.4.775.5/13/2023 atas nama Aurora Naufal Syahrani yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aurora Naufal Syahrani NIK 3310267005060004 tanggal 20 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

Halaman 8 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bima Oktafianus Putra NIK 3310251010040001 tanggal 13 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bima Oktafianus Putra Nomor 08942/2004 tanggal 16 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Ijazah atas nama Bima Oktafianus Putra Nomor DN-03/D-SMP/K13/0917834 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Krista Cracia, tanggal 16 Juni 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suharsono Nomor 3310253003043114 tanggal 13 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Aurora Naufal Syahrani yang dikeluarkan Puskesmas Klaten Tengah tanggal 13 Oktober 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Bima Oktafianus Putra Nomor 045/311/34.25.3 tanggal 29 Nopember 2023 yang dikeluarkan Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

Halaman 9 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



15. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 465/Kua.11.10.15/PW.01/10/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharsono NIK 3310251611770001 tanggal 18 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Agustina Suryaningsih NIK 3310255108820001 tanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

18. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3310-CR-16032022-0001 tanggal 16 Maret 2022 atas nama Suharsono dan Sri Agustina Suryaningsih yang yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.18;

19. Fotokopi surat hasil pemeriksaan Psikologis atas nama Aurora Naufal Syahrani Nomor 445.12/216/J.4 tanggal 15 Nopember 2023 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.19;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



1. **Suripto bin Supardi**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dukuh Gayamprit Rt.002/rw.001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Aurora Naufal Syahrani binti Anto Sarjono, dengan Bima Oktafianus Putra bin Suharsono, di KUA Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut, dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar Bima Oktafianus Putra bin Suharsono;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama telah lulus SLTP, dan calon suami telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka serta siap membantu kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;

Halaman 11 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



2. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, Agama Kristen, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dukuh Gayamprit Rt.001/rw.001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Aurora Naufal Syahrani binti Anto Sarjono, dengan Bima Oktafianus Putra bin Suharsono, di KUA Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut, dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar Bima Oktafianus Putra bin Suharsono;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama telah lulus SLTP, dan calon suami telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka serta siap membantu kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;

Halaman 12 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Aurora Naufal Syahrani binti Anto Sarjono, Lahir di Klaten, tanggal 30 Mei 2006 (17 tahun 7 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.19, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten, sehingga Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan KK, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Akta kelahiran, ijazah, surat keterangan pengunduran diri dari sekolah SMK, dan KTP, atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aurora Naufal Syahrani binti Anto Sarjono belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya hingga SLTP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12 merupakan identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Bima Oktafianus Putra bin Suharsono dan telah cukup umur untuk melakukan pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.13 berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Aurora Naufal Syahrani binti Anto Sarjono, yang menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam kondisi hamil (positif);

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 memberi bukti anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, keduanya telah memiliki penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.15 merupakan Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aurora Naufal Syahrani binti Anto Sarjono dengan Bima Oktafianus Putra bin Suharsono yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai

Halaman 15 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxx
xxxxxx, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai
perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16, P.17 dan P.18, merupakan identitas
orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.19 telah terbukti calon
calon mempelai Wanita secara psikologis cukup baik dan mempunyai
kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan
orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua)
orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di
bawah sumpahnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk
perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II
masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk
kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan
Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan
antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya
keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga
keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon
II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami,
alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain
saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aurora Naufal Syahrani binti Anto Sarjono telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Bima Oktafianus Putra bin Suharsono;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat sedemikian eratnya sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II hamil kurang lebih 4 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxx xxxxxx akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun sebab anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aurora Naufal Syahrani binti Anto Sarjono, Lahir di Klaten, tanggal 30 Mei 2006 (17 tahun 7 bulan);
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama dengan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, bersama orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 17 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;

9. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Bima Oktafianus Putra bin Suharsono hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Halaman 18 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta siap untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah lama berhubungan dan saling mencintai. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat

Halaman 19 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tengah hamil kurang lebih usia berjalan 4 (empat) bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 (enam) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan

Halaman 20 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aurora Naufal Syahrani binti Anto Sarjono untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bima Oktafianus Putra bin Suharsono;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 6 (enam) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (x) dan Pemohon II (x) yang bernama Aurora Naufal Syahrani binti Anto Sarjono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Bima Oktafianus Putra bin Suharsono di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Muadz Junizar, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM

Halaman 21 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



ttd

Muadz Junizar, S.Ag., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Nur Hayati, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses 75.000,00

Biaya : Rp. 200.000,00

Pemanggi

lan

Biaya PNBPN : Rp. 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Materai 10.000,00

Jumlah 345.000,0

0

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Halaman 22 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt



Halaman 23 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0310/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)